



**PENETAPAN**

**Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, tanggal lahir 25 Oktober 1996 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pengeboran file, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, tanggal 16 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor: 133/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 24 April 2017 di Rumah kontrakan Jalan Bulu Nipong, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Falah yang bernama Hasbi Hasan, yang menjadi wali nikah ayah

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Udu Samad bin Samad, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Muh. Akbar dan Burhanuddin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    - a. **Anak kesatu**, lahir pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 (umur 5 tahun), sebagaimana dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lumpue Kota Parepare Nomor: 055/PKM-LP/KIA/VI/2018, tertanggal 1 Juni 2018;
    - b. **Anak kedua**, lahir pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 (umur 1 tahun), sebagaimana dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bara-Baraya Utara Kota Makassar Nomor: 89/07/2022, tertanggal 18 Juli 2022;
  4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara hukum pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 7372041092023016, tanggal 15 September 2023;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, memohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak yang bernama **Anak kesatu** dan **Anak kedua** adalah anak sah dari Pemohon I ( ) dan Pemohon II ( ).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor 7372042510960001, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 6 September 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P1).

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 64720656050200071, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 23 November 2021, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P2).

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohobn I dan Pemohon II Nomor 7372041092023018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Baratg, Kota Parepare, tertanggal 15 September 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Muhallisa Sinring, Nomor 7372040401210001 tertanggal 6 September 2023

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4);

5. Fotocopyy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Udu samad, Nomor 6472060702130009 tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P5);
6. Fotocopy Keterangan Lahir, Nomor 055/PKM.LP/KIA/VI/2018, atas nama Hijrah Ramadhani, Dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lumpue Kota Parepare, tanggal 1 Juni 2018, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P6).
7. Fotocopy Keterangan Lahir, Nomor 89/07/2022, atas nama Muhammad Fauzan Hidayat, Dikeluarkan oleh Puskesmas PKM Bara-baraya Makassar, tanggal 18 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P7).
2. Saksi-Saksi
  1. **Saksi Ikesatu**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon II;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 24 April 2017 dirumah kontrakan di Jalan Bulu Nipong Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
    - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam masjid Al-falah bernama Hasbi Hasan;
    - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udu Samad bin Samad, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muh. Akbar dan Burhanuddin dengan mahar berpua cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani, umur 5 tahun dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2023 dihadapan Pegawai pencatat nikah  
KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya, namun ditolak oleh Kantor catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinann yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah;

2. **Saksi kedua**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohpn I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 24 April 2017 dirumah kontrakan di Jalan Bulu Nipong Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam masjid Al-falah bernama Hasbi Hasan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udu Samad bin Samad, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muh. Akbar dan Burhanuddin dengan mahar berpua cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani, umur 5 tahun dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 15 September 2023 dihadapan Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya, namun ditolak oleh Kantor catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinann yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pare-pare;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak yang bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani, umur 5 tahun dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani, umur 1 tahun ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, P.4 dan P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama Pare-pare mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti anak masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani adalah anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 24 April 2017 di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udu Samad bin Samad, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muh. Akbar dan Burhanuddin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani adalah anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrani sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak masing-masing bernama Hijrah Ramadani binti Muhammad Faisal Sahrani dan Muhammad Fauzan Hidayat bin Muhammad Faisal Sahrani sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak masing-masing bernama **Anak kesatu** dan **Anak kedua** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.**

**Dra. Siarah, M.H**

Hakim Anggota

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. Istambul**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Pare

